



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 800 / 67 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN DAN PENILAI LAPORAN PAJAK-PAJAK
PRIBADI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2020

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang a bahwa untuk kelancaran penyampaian laporan pajak-pajak pribadi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu membentuk Tim Penelitian dan Penilai Laporan Pajak-Pajak Pribadi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati.
- Mengingat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494),
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74),
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9

6. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1986 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Pajak-pajak Pribadi bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 81).
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja, Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 83);

MEMUTUSKAN .

Menetapkan .

- KESATU Membentuk Tim Peneliti dan Penilai Laporan Pajak-pajak Pribadi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA . Tugas dan Tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. menginventarisir jumlah wajib lapor Pajak-pajak Pribadi (LP2P) Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo,
 - b. melakukan sosialisasi tentang petunjuk dan tata cara pengisian LP2P untuk keseragaman dalam penyampaian LP2P,
 - c. melakukan penelitian dan penilaian LP2P yang disampaikan oleh wajib LP2P di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo,
 - d. melakukan rekapitulasi laporan pajak-pajak pribadi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo; dan
 - e. melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 7 Januari 2020

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN . Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

- 1 Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
- 2 Kepala Kantor Regional I Badan
Kepegawaian Negara di Yogyakarta;
- 3 Kepala Badan Kepegawaian Provinsi
Jawa Tengah di Semarang;
- 4 Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;
- 5 Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
- 6 Para Asisten Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
- 7 Inspektur Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo,
- 8 Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian
/Camat/Lurah/Unit Kerja di
lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo,
- 9 Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo,
- 10 Anggota Tim yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 800 / 67 TAHUN 2020
 Tanggal : 7 Januari 2020

SUSUNAN TIM PENELITI DAN PENILAI LAPORAN PAJAK-PAJAK PRIBADI
 PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2020

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan pengarahan dan nasehat dalam pelaksanaan tugas
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas
3	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab dan mengkoordinir seluruh kegiatan
4	Kepala Bidang Pembinaan dan Informasi Data Aparatur pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas Ketua dalam pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan
5	Kepala Sub Bidang Pembinaan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Mengumpulkan laporan dari anggota dan bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
6	Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8	Kepala Sub Bidang Informasi Data Aparatur pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9	Kepala Sub Bidang Kesejahteraan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
11	Kepala Sub Bidang Pengembangan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12	RENI YULIYANTI Pengelola Kepegawaian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13	RUDI YULIYANTO, S.Kom Pranata Komputer pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14	PANDU DWI SANTOSA, Amd Pengelola Tata Naskah pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15	CHANDRA BACHTIAR Pengelola Tata Naskah pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16	AHMAD FAKHRUDIN, S IP Pengelola Disiplin Pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
17	PRIATMOJO KUSUMO, A.Md Pranata Komputer pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18	VIKA AUDINA PUTERI, S STP Pengelola Kepegawaian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,


WARDOYO WIJAYA